

RELASI AGAMA DAN POLITIK DI ACEH PASCA KONFLIK; Pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka

Reni Kumalasari

STAIN Teungku Dirundeng, Meulaboh

reni.sekedang@gmail.com

Abstract; *This article tries to explain how the relationship between Islam and politics after the conflict between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). After the peace agreement between the two parties with the signing of the Helsinki MoU, the Indonesian government interpreted the agreement in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA). The presence of the act makes the ulama a partner of the government in running the wheels of government by giving fatwa on issues of government, development, community development, and the economy. Furthermore, after peace, the role of the ulama was not only to give knowledge to the community, some ulama participated in practical politics. This was one of the effects of the UUPA, where Aceh was given the privilege of establishing local political parties. At present some ulama have occupied various positions in party management, and even participated in the regional head election (PILKADA), where religious values are used as a means of gaining power.*

Key Words: *Religion, Political, and Conflict*

Abstrak; *Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana hubungan Islam dan politik pasca konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah perjanjian damai antara kedua belah pihak dengan penandatanganan MoU Helsinki, maka pemerintah Indonesia menafsirkan perjanjian tersebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hadirnya Undang-Undang tersebut membuat ulama menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan memberi fatwa terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Selanjutnya pasca perdamaian, peran ulama tidak hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sebagian ulama ikut berpartisipasi dalam politik praktis. Hal ini merupakan salah satu efek dari UUPA, dimana Aceh diberi keistimewaan untuk mendirikan partai politik lokal. Saat ini sebagian ulama telah menempati berbagai posisi dalam kepengurusan partai, bahkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA), dimana nilai-nilai agama dijadikan sebagai alat memperoleh kekuasaan.*

Kata Kunci: *Agama, Politik, dan Konflik*

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai relasi antara agama dan politik adalah proses yang saling berbalasan satu sama lainnya. Baik agama maupun politik keduanya saling tarik menarik pada sebuah kepentingan. Agama membutuhkan politik agar nilai maupun norma diterjemahkan dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan tata kelola dalam bernegara. Sedangkan negara membutuhkan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat masyarakat untuk taat kepada negara.¹ Sebagai contoh hubungan agama dan politik saling membutuhkan ialah saat proses perjuangan kemerdekaan terhadap penjajah pada suatu negara. Doktrin-doktrin agama berperan besar dalam mempersatukan rakyat untuk memeperjuangkan kemerdekaan dan melawan penguasa yang dianggap tiran. Terdapat beberapa daerah bahkan negara menjadikan agama sebagai alat politiknya untuk mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perlawanan seperti yang terjadi di Aceh.

Aceh merupakan salahsatu daerah yang memiliki keunikan dan latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Sejarah Aceh yang banyak diwarnai dengan tradisi pergolakan dan kekerasannya merupakan dampak dari serangkaian proses sejarah yang panjang yang dialami oleh masyarakat agraris di ujung utara Pulau Sumatera sehingga membekas kedalam sosial memorinya.² Pergolakan dan kekerasan tersebut memberi pengaruh yang besar dalam sistem politik dan agama di Aceh. Hal tersebut dapat ditemukan dari sejarah perjuangan rakyat Aceh ketika zaman kolonial Belanda yang mengakibatkan perang selama 40 tahun. Kemudian pada awal kemerdekaan Indoensia terjadi pemberontakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Teungku Daud Beureueh yang merupakan seorang gubernur militer yang ditunjuk untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat agresi militer pertama. Hingga

¹ Wasisto Raharjo Jati, "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama," *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 1 (2014), 133.

² Al-Chaidar, Ahamad, S. M., Dinamika, Y., *Aceh Bersimbah Darah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999)

terakhir konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.³

Pada masa penjajahan Belanda, ulama memegang peranan penting terhadap perlawanan untuk mengusir penjajah. Hal tersebut terlihat saat kejatuhan istana kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama untuk melawan para penjajah.⁴ Sementara meletusnya pemberontakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureueh pada tahun 1953-1962 tidak terlepas dari isu politik dan agama. Pemberontakan DI/TII terjadi atas peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan menuntut janji Presiden Soekarno yang mengabaikan untuk memberikan kebebasan bagi Aceh dalam menjalankan Syari'at Islam.⁵ Sedangkan pada konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia, agama memiliki peran dalam penyelesaian konflik antara GAM dengan Pemerintahan Indonesia yang diperankan oleh ulama. Ulama menyarankan kedua pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan dan duduk bersama melakukan perundingan.⁶

Pertikaian dan kekerasan yang panjang dan menguras tenaga dan waktu akhirnya terselesaikan dengan perjanjian damai. Perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia tersebut tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. MoU tersebut memiliki substansi yang pada dasarnya adalah suatu wadah rekonsiliasi, serta upaya-upaya untuk mengakhiri konflik dan juga membangun perdamaian diantara keduanya. Sebagai bentuk pelaksanaannya, MoU ditafsirkan ke dalam satu Undang-Undang Indonesia yang dinamakan Undang-

³Ismail, M. G., dkk., *Aceh Jakarata Papua: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik* (Jakarta: YAPPIKA, 2001).

⁴Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2 (2016), 273.

⁵Syukur Kholil, Zulkarnaini Abdullah, dan Attarmizi, "Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penyelesaian Konflik Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Al-Balagh*: Vol. 1, No. 2 (2017), 236.

⁶Aslam Nur, "Ulama dalam Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh di Awal Abad Kedua Puluh Satu," *Jurnal Humaniora*, Vol. 23, No. 3 (2011), 318.

Undang Pemerintah Aceh (UUPA).⁷ Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh. Berdasarkan uraian diatas pengkaji tertarik untuk mengkaji bagaimana relasi agama dan politik setelah perjanjian damai tersebut. Mengingat dalam UUPA terdapat pasal yang mengatur keistimewaan Aceh dalam bidang agama dan pasal yang mengatur pembentukan partai politik lokal di Aceh.

B. AGAMA DAN KONFLIK

Dalam berbagai kajian mengenai sejarah, daerah Aceh dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut selalu digambarkan sebagai sebuah masyarakat yang kental dengan keyakinan agama Islam. Gambaran tersebut benar adanya mengingat Aceh merupakan wilayah yang pertama kali agama Islam masuk di nusantara dan berkembang ke wilayah nusantara lainnya.⁸ Selama proses Islamisasi di Aceh oleh saudagar dari Arab, berdirilah beberapa kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan tersebut menjadikan agama Islam menjadi agama resmi kerajaan mulai dari Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, hingga Kerajaan Aceh Darussalam.⁹ Selain itu, agama diimpilkasikan dalam kehidupan sehari-hari dibawah kontrol kerajaan, sehingga Islam terrefleksi pada sistem budaya masyarakat. Secara tidak langsung sistem perpolitikan Aceh pada masa lalu tidak terlepasakan dengan agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari literatur pemikiran politik Aceh melalui yang disajikan dalam hikayat-hikayat yang berbahasa Aceh, seperti *Hikayat Malem Dagang* yang dikenal juga dengan *Hikayat Meukuta Alam* atau *Hikayat Iskandar Muda*.¹⁰ Untuk memahami relasai

⁷Dahlil Imran, dan Ubaidullah, "Tantangan Pembangunan Perdamaian di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS))," *Jurnal JIM FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 4 (2017), 1.

⁸ Misri A. Muchsin, "Kesultanan Peureulak dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara," *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2 No. 2 (2018), 220.

⁹ Ibid. 223

¹⁰ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Relasi Islam dan Politik...", 272.

agama dan politik sebelum terjadinya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, pengkaji akan menjelaskan dalam tiga fase, yaitu:

a. Fase Kolonialisasi

Dalam masyarakat Islam, ulama memiliki kedudukan posisi strategis dan signifikan dalam struktur sosial kehidupan masyarakat.¹¹ Hal tersebut juga sama halnya di Aceh, sejak penyebaran Islam pertama kali di nusantara hingga saat ini, ulama merupakan pemimpin informal masyarakat.¹² Bahkan pada suatu daerah di Aceh ulama merupakan pemimpin formal di kehidupan masyarakat. Posisi tersebut terlihat ketika ulama memainkan peran sebagai pemimpin dalam menghadapi Belanda dengan menggerakkan rakyat Aceh untuk menghadapi penjajah Belanda. Peristiwa tersebut dapat kita lihat pada tahun 1873 ketika kejatuhan kerajaan Aceh Darussalam dalam menghadapi Belanda. Kejatuhan tersebut membuat para ulama melanjutkan perjuangan dalam menghadapi penjajah Belanda.¹³ Peristiwa tersebut menyebabkan perpindahan kekuasaan dari kelompok istana ke kelompok ulama yang menandakan bahwa para ulama telah memerankan fungsi tidak hanya sebagai agen intelektual yang mencerdaskan rakyat, tetapi juga berperan sebagai agen perjuangan rakyat Aceh.

b. Fase Konflik DI/TII

Diawal-awal kemerdekaan Indonesia, terjadi pemberontakan di berbagai daerah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia. Salah satu daerah ialah Aceh, dimana pemberontakan tersebut dikenal dengan nama Darul Islamatau DI/TII.¹⁴ Pemberontakan DI/TII di Aceh di pimpin oleh Daud Beureueh yang merupakan seorang ulama dan gubernur

¹¹ Ahdi Makmur, "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1 (2012), 175.

¹² Abdurrahman, *Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), 403.

¹³ Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 204.

¹⁴ Junian Hijry Minarva, dan Bukhari, "Inisiasi Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh Tahun 1950-1953 dalam Perspektif Pergerakan Sosial," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 1, No. 10 (2015), 2.

militer sewaktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda.¹⁵ Pemberontakan DI/TII tidak dapat dilepaskan dari politik dan agama, dimana pemberontakan disebabkan oleh adanya perlakuan tidak adil itu dan rasa frustrasi yang telah meluas terhadap pemerintah pusat. Perlakuan tidak adil itu dirasakan sejak awal tahun 1950an, terutama sejak pemerintah pusat menggabungkan dan meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Selain itu pemberontakan DI/TII terjadi untuk menuntut janji Presiden Soekarno yang mengabaikan untuk memberikan kebebasan bagi Aceh dalam menjalankan syariat Islam.¹⁶

Menanggapi pemberontakan DI/TII, pemerintah pusat merespon dengan melancarkan propaganda politik agar Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI. Pihak dari pemerintah pusat berdatangan ke Aceh untuk mengambil hati masyarakat. Pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia memberikan status istimewa melalui berbagai misi yang dijalankan.¹⁷ Perdamaian Aceh dengan Pemerintah Indonesia tersebut ditandai dengan kemunculan dua kampus besar di Darussalam, yaitu Universitas Syiahkuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.¹⁸ Namun pemberontakan tersebut mengakibatkan korban jiwa atau menjadi “syuhada” dan banyak dari pemberontak yang melarikan diri ke luar negeri seperti Malaysia. Keistimewaan yang diberikan Pemerintah Indonesia tidak menjadikan pemberontakan selesai secara keseluruhan di Aceh. Pemberontak DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh secara tidak langsung menjadi embrio bagi gerakan separatis di Aceh pada masa-masa selanjutnya.¹⁹

¹⁵ Syukur Kholil, Zulkarnaini Abdullah, dan Attarmizi, "Peran Komunikasi...", 236.

¹⁶ Nis Ika Herwati, Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959, *Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Darma*, Yogyakarta: 2007, 22.

¹⁷ Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1 (2016), 88.

¹⁸ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Relasi Islam dan Politik...", 275

¹⁹ Syukur Kholil, Zulkarnaini Abdullah, dan Attarmizi, "Peran Komunikasi Politik...", 236

c. Fase Konflik Gerakan Aceh Merdeka

Terbukti setelah terjadinya pemberontakan DI/TII, lahirlah gerakan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF), yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diproklamirkan oleh Dr. Tgk. Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Kabupaten Pidie.²⁰ Tujuan dari gerakan ini untuk memisahkan Aceh dari Indonesia karena ketidakadilan dan ketimpangan pemerintah pusat dalam mengembangkan daerah. Rakyat Aceh merasa dikhianati oleh pemerintah pusat, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh itu sendiri.²¹ Menghadapi gerakan ini, Pemerintah Indonesia di era Orba Baru merespon dengan cara melakukan operasi intilijen di Aceh dengan menerapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).²² Penerapan DOM di Aceh mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Aceh sendiri akibat dari peperangan tersebut.²³ Selama berlangsungnya DOM di Aceh dari tahun 1989 hingga 1998, banyak kasus di luar perikemanusiaan terjadi. Laporan dari Forum Peduli HAM, jumlah orang tewas/terbunuh sebanyak 1.321 kasus, orang hilang sebanyak 1.958 kasus, penyiksaan sebanyak 3.430 kasus, pemerkosaan sebanyak 128 kasus, dan pembakaran sebanyak 597 kasus.²⁴

Disisi lain GAM juga menggunakan kekerasan dan senjata untuk menekan pemerintah. Selain itu GAM menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Salah satu bentuk pemaksaan GAM terhadap masyarakat adalah kegiatan "Pembaiatan" atau "Ikrar Kesetian" untuk membela tanah Aceh bersama GAM. Disinilah GAM menggunakan agama sebagai jalan untuk mewujudkan keinginannya

²⁰ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1987), 70.

²¹ Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005," *Jurnal Al-Turās*, Vol. 19, No. 1 (2013), 56.

²² A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 19.

²³ Aslam Nur, "Ulama dalam Dinamika...", 317.

²⁴ Fikar W. Eda dan Sharma S. Satya, *Aceh Menggugat* (Jakarta: Pustak Sinar Harapan 1999)

dengan doktrin nilai-nilai agama. Mereka memaksa masyarakat untuk hadir ke meunasah atau mesjid untuk mendengarkan tausyiah atau ceramah sejarah kegemilangan Aceh saat kejayaan kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu GAM juga menerapkan iuran dari masyarakat atau dikenal dengan istilah “pajak nanggroe” yang harus distor kepada GAM yang besarnya ditentukan sepihak oleh GAM, namun adakalanya dapat dilakukan negosiasi tentang jumlah setoran tersebut.²⁵ Dapat dikatakan pajak nanggroe menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Aceh, sebab apabila iuran tersebut diketahui oleh TNI, maka si pemberi akan dianggap sebagai pendukung GAM walaupun pajak diberikan dengan penuh ketakutan dan keterpaksaan. sebaliknya, jika masyarakat tidak memberikan pajak nangrooe, GAM melakukan kekerasan kepada masyarakat.

Perbedaan tersebut mengakibatkan posisi ulama Aceh menjadi dilematis. Perlu diketahui, politik yang dimainkan oleh ulama bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Aceh. Namun, ulama tidak ingin terjebak dalam dua kubu yang saling berkonflik, tetapi di sisi lain, posisi sebagai ulama mengharuskan mereka agar berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut.²⁶ Posisi ulama menjadi sangat sulit, setiap langkah akan berakibat fatal karena kedua kubu yang berkonflik memerlukan dukungan ulama. Pada akhirnya baik GAM maupun TNI sama-sama saling mencurigai posisi keberpihakan ulama. Sehingga ulama menjadi sangat dilematis, sebab ulama harus memertahankan kehidupan dirinya dan keluarga, sementara nilai-nilai keulamaan yang diemban mengharuskan untuk bervisi ideal dan selalu menyerukan kebenaran.²⁷ Situasi tersebut tidak membuat goyah para ulama untuk mencoba mendamaikan antara pihak bertikai GAM dan TNI. Salah satunya ialah rekonsiliasi melalui kegiatan Koalisi Rakyat Aceh (KRA) yang

²⁵ Aslam Nur, “Ulama dalam Dinamika...”, 318.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

digagas oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk Himpunan Ulama Dayah (HUDA).²⁸

Rekonsiliasi KRA diketuai oleh Tengku Syamaun Risyad yang merupakan sekretaris dari HUDA. Ketika ide dari KRA disosialisasikan kepada pemerintah Indonesia yang dikala itu presiden dijabat oleh K.H Abdurrahman Wahid, pihak keamanan TNI/Polri merasa keberatan, beranggapan KKR akan mengarah kepada ide mendukung referendum. Alasannya dikarenakan pemerintah Indonesia mencurigai HUDA, dalam sejarah berdirinya HUDA mendukung kegiatan referendum yang digagas oleh SIRA. Hal tersebut benar adanya, HUDA sebagai sebuah lembaga tempat bernaung ulama dayah pernah mengeluarkan fatwa dan mendukung referendum pada tahun 1999. Selanjutnya ketika sosialisasi KRA ditujukan kepada pihak GAM yaitu Panglima GAM Tgk. Abdullah Syafi'i serta Tgk. Yahya penasihat Abdullah Syafii dan Panglima GAM wilayah Pidie. Pada awlanya kedatangan Tengku Syamaun Risyad mendapat respons penolakan dari GAM, tetapi kedua petinggi GAM tersebut dapat memahami tujuan maksud dan tujuan dari KRA. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan KRA di wilayah Aceh mendapat penolakan, seperti wilayah Birueun, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Bahkan pihak dari KRA dicoba untuk ditangkap, tetapi tidak berhasil. Berselang dua hari kemudian rumah ketua KRA yaitu Tgk. Syamaun Risyad dibakar, Tgk. Syamaun beserta keluarganya harus mengevakuasi diri ke Jakarta.

Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, beberapa tokoh Aceh meminta penyelesaian konflik di Aceh diselesaikan melalui pendekatan kultural. Para tokoh masyarakat Aceh seperti Tgk. Nuruzzahri dari HUDA, Safwan Idris dari IAIN, ulama serta tokoh lainnya langsung ke Jakarta sewaktu diundang oleh Pemerintah Pusat.²⁹ Namun, keterlibatan ulama

²⁸Muhammad Sahlan, dkk., "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh," *Jurnal Society*, Vol. 7, No. 2 (2019), 283

²⁹ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 108.

dalam dialog-dialog yang membahas perdamaian membuat ulama banyak mendekati diri kepada pemerintah dari pada GAM. Akibatnya, GAM beranggapan bahwasanya ulama dalam mencari permasalahan penyelesaian konflik cenderung berat sebelah. Pandangan ini juga didukung dengan keterlibatan ulama dalam kemenangan partai Golkar pada masa orde baru.³⁰ Hal tersebut menyebabkan memudarnya kewibawaan dan kharisma ulama dalam masyarakat Aceh. Ketika ulama mencoba berusaha untuk menyelesaikan konflik dan menghentikan kekerasan, GAM selalu menaruh kecurigaan ulama hanya ingin menyuarakan keinginan pemerintah Indonesia yang mengakibatkan dialog-dialog perdamaian tersebut tidak pernah terjadi. Pada saat perdamaian, kesepakatan perdamaian tersebut digagas dan di mediasi LSM internasional.³¹ Artinya kedua belah pihak lebih percaya kepada kekuatan luar dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh. Padahal jauh sebelum LSM asing terlibat, ulama dan tokoh sipil Aceh telah lebih dahulu mengagaskan dan mengajak kedua belah pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan.³²

Berbagai upaya dilakukan oleh LSM asing menghentikan kekerasan dan pertikaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Seperti yang dilakukan oleh Henry Dunant Centre (HDC) yang berpusat di Switzerland yang memediasi beberapa kesepakatan maupun perjanjian. Mulai dari dengan kesepakatan Jeda Kemanusiaan jilid satu dan dua (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) dan kesepakatan penghentian permusuhan yang disebut dengan CoHA (*Cessation of Hostility Agreement*).³³ Namun kedua kesepakatan yang dimediasi oleh HDC tersebut gagal terlaksana, sebab kenyataan dilapangan kekerasan masih berlangsung. Pembahasan perdamaian Pemerintah Indonesia kembali terjadi setelah tragedi bencana gempa bumi dan tsunami melanda Aceh pada

³⁰ Muhammad Sahlan, dkk., "Peran Ulama dalam... ..", 278.

³¹ Ibid

³² Aslam Nur, "Ulama dalam Dinamika... ..", 316.

³³ Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh... ..", 91.

penghujung tahun 2004. Tragedi tersebut meluluh lantakan Aceh dan menyebabkan Aceh menjadi darurat sipil. Dalam situasi ini, berbagai pihak mendorong agar Pemerintah Indonesia dan GAM melakukan perundingan damai.³⁴ Hingga pada akhirnya, konflik yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun berakhir melalui kesepakatan damai yang dikenal dengan kesepakatan MoU Helsinki. Kesepakatan damai ini dimediasi oleh mantan presiden Finlandia, Marti Ahtisari yang ditanda tanggan pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.³⁵ Perundingan yang terjadi di Helsinki ini sama seperti perundingan-perundingan yang dilakukan pihak asing lainnya, yaitu tanpa melibatkan ulama dalam setiap perundingan tersebut. Perundingan sebelumnya, pada saat perundingan di Helsinki tidak melibatkan ulama dalam proses perundingan perdamaian.³⁶

C. RELASI AGAMA DAN POLITIK PASCA PERDAMAIAN

Setelah terjadinya nota kesepahaman damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, menurut Bustamam Ahmad dan Amiruddin, peran ulama mengalami pergeseran (*shifting*) dalam sakralitas masyarakat Aceh.³⁷ Hal disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, ulama tidak memiliki otoritas selayaknya Aceh sewaktu dimasa kerjajaan. Kondisi ini merupakan implikasi dari perubahan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan setelah Aceh masuk dalm NKRI. Kedua, banyaknya pelembagaan ulama dikalangan ulama sendiri yang mengklaim paling layak disebut "Ulama" seperti HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Ketiga, adanya kontestasi peran ulama di Aceh. Akan

³⁴ Arfin Sudirman, Naura Nabila Haryanto, "Upaya Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia di Konflik Aceh Tahun 2005," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 3 (2018), 276.

³⁵ Suadi Zainal, "Tranformasi Konflik Aceh...", 94.

³⁶ Aslam Nur, "Ulama dalam Dinamika...", 320.

³⁷ Bustamam-Ahmad, K., & Amiruddin, M. H., *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), 56.

tetapi, pergeseran tersebut tidak menghilangkan *'izzah* ulama sebagai *center public figure* dalam tatanan sosial masyarakat Aceh.³⁸

Namun, jika melihat kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 agama dan politik menjadi bahasan yang penting dalam undang-undang tersebut. Di dalam UUPA dijelaskan, pemerintah Aceh memiliki keistimewaan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang bersendikan agama. Adapun pelaksanaan keistimewaan tersebut meliputi:³⁹

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangundangan

Dengan adanya keistimewaan tersebut terlihat jelas bahwasanya agama Islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Aceh. Sebab jika melihat dari sejarahnya, Agama Islam telah terefleksi dalam sistem budaya masyarakat Aceh. Hal inilah yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia agar pertikaian dan konflik yang terjadi di Aceh dapat berakhir. Pemerintah beberapa kali mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah Indonesia beberapa kali mengeluarkan Undang-Undang tentang keistimewaan Aceh dalam menjalankan Syari'at Islam.⁴⁰ Mulai dari penyelesaian konflik DI/TII, hingga pada puncaknya perjangjian Mou Helsinki yang ditafsikan menjadi undang-undang yaitu UUPA. Dimana keistimewaan Aceh untuk menjalankan syari'at Islam tetap menjadi point penting dalam UUPA tersebut.

³⁸ Muhammad Sahlan, dkk., "Peran Ulama dalam...", 282.

³⁹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁰ Suadi Zainal, "Tranformasi Konflik Aceh...", 87.

Lebih lanjut, dalam UUPA ulama memiliki peran dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ulama dalam hal ini melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menjadi mitra pemerintah dan Lembaga Legislatif daerah. MPU memiliki tugas dan wewenang, *pertama*, memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. *Kedua*, mempunyai tugas memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.⁴¹ Untuk mewujudkan fungsi MPU sebagai mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD, dibuat ketentuan yang tegas dalam qanun, sehingga jelas makna kedudukan hubungan MPU dengan lembaga daerah lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus, sehingga tidak ada peluang untuk mengabaikan lembaga MPU terutama keterlibatan mereka dalam politik pemerintahan.⁴²

Selain itu, salah satu keistimewaan yang merupakan buah dari perdamaian Aceh ialah kewenangan dalam membentuk partai politik sendiri (partai lokal). Kewenangan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Pasal 75 ayat 1. Pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 terdapat 4 peserta partai politik lokal yang dapat mengikuti kontestasi lima tahunan tersebut. Dari keempat partai itu, tiga merupakan besutan dari kalangan mantan anggota GAM dan mantan aktivis referendum yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai SIRA. Sementara satu partai lagi merupakan besutan ulama dan santri dayah di Aceh yaitu Partai Daerah Aceh (PDA).⁴³ Hal ini menandakan bahwa, setelah pasca MoU Helsinki ulama tidak hanya berperan dalam menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar). Namun, saat ini setelah

⁴¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁴² Syukur Kholil, Zulkarnaini Abdullah, dan Attarmizi, "Peran Komunikasi Politik...", 239.

⁴³ Kumparan, Mengenal Partai Lokal di Pemilu 2019, dari Eks GAM sampai Santri, diakses pada tanggal 20 Mei 2019
<https://kumparan.com/acehkini/mengenal-partai-lokal-di-pemilu-2019-dari-eks-gam-sampai-santri-1qr41N8ZcB5>

adanya UUPA, ulama ikut berpartisipasi dalam politik praktis dengan mendirikan partai politik lokal.

Tidak hanya sekedar dengan mendirikan partai, ulama juga komuditas untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap partai politik. Partai politik lokal selain dari PDA, merekrut ulama sebagai pengurus dalam tubuh partai untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Sebab ulama Aceh selama ini menjadi simbol kepercayaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya ulama dalam tubuh partai baik itu sebagai anggota partai, pengurus partai, hingga pembina partai agar kepercayaan rakyat terjaga dengan baik.⁴⁴ Hal inilah menjadi faktor utama keterlibatan ulama dalam politik praktis, karena saat ini partai politik mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Keterlibatan ulama dalam partai politik diharapkan lebih mampu mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat, menjaga politik dijalan yang bersih dan benar agar citra partai tetap terjaga dengan pandangan yang baik.⁴⁵

Keterlibatan ulama dalam sebuah partai politik tidak secara otomatis menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. Nyatanya pada pemilihan umum pada tahun 2019, dari keempat partai politik lokal yang mengikuti kontestasi, hanya dua partai yang dapat membentuk fraksi di parlemen Aceh. Dari dua partai tersisa, satu diantaranya tidak dapat membentuk fraksi dan harus bergabung dengan partai lain agar dapat membentuk fraksi. Sedangkan satu partai lainnya tidak dapat mengirimkan anggotanya di parlemen Aceh disebabkan minimnya perolehan suara yang didapatkan. Seperti pemilihan umum terakhir pada tahun 2019 yang lalu hanya 1 partai lokal yang dapat memenuhi ambang batas sebesar 5 persen. Bahkan Partai Damai Aceh yang merupakan partai yang didirikan oleh ulama dan alumni dayah (pesanteren) tidak dapat memenuhi target ambang batas. Hal ini menunjukkan, bahwasanya keberadaan ulama dalam suatu

⁴⁴Riva Rusda, "Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Suatu Penelitian Terhadap Partai Aceh an Partai Daulat Aceh Di Aceh Barat Daya)", *dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh: 2014

⁴⁵ Budiman Arif, "Partisipasi Ulama Dayah dalam Partai Politik Lokal Aceh pada DPC PNA, PA, dan PDA Kabupaten Aceh Selatan," *dalam Skripsi , Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh: 2017

partai politik lokal tidak menjadi jaminan partai tersebut akan memperoleh suara yang tinggi.

Selanjutnya setelah terjadinya nota kesepahaman MoU Helsinki, terdapat beberapa ulama yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada Pilkada 2018 terdapat beberapa ulama yang mencalonkan diri menjadi menduduki Bupati maupun Wakil Bupati seperti pada Kabupaten Biruen, Aceh Besar, dan Bener Meriah. Fenomena tersebut tentunya diiringi dengan nilai-nilai agama dalam setiap orasi kampanye maupun visi-misi yaitu syaria'at Islam. Isu Syaria'at Islam sepertinya menjadi komoditas utama para calon kepala daerah dalam setiap Pilkada. Syari'at Islam tidak hanya komoditas bagi pasangan calon yang memiliki latar belakang ulama, namun juga menjadi komoditas bagi calon kepala daerah yang diluar latar belakang ulama. Terbukti saat ini, dari 23 kabupaten yang berada dalam Provinsi Aceh, 16 diantaranya memiliki visi-misi dalam pelaksanaan Syari'at Islam pada halaman website resmi kabupaten/kota. Sedangkan sisanya pengkaji tidak dapat mengakses website resmi dari kabupten tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, hubungan agama dan politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Semenjak dari masa kerajaan hingga agama memiliki tempat yang penting dalam sistem tatanan pemerintahan. Pada masa kerajaan, sultan selalu berdampingan dengan ulama (mufti). Begitu juga saat ini, ulama yang tergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah adanya nota kesepahaman MoU Helsinki dan ditafsirkan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ulama memiliki wewenang dan tugas memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, ekonomi dan mempunyai tugas memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Setelah penanda tangan kesepakatan perdamaian, sistem perpolitikan Aceh mengalami perubahan. Terlebih dengan adanya kekhususan

yang diberikan pemerintah Indonesia dalam wewenang mendirikan partai politik lokal. Banyak tokoh agama seperti ulama ikut dalam politik praktis baik itu mendirikan partai politik lokal, menjadi pengurus partai politik lokal, maupun mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Pada akhirnya nilai-nilai agama digunakan alat untuk memperoleh kekuasaan. Nilai-nilai agama seperti penerapan Syari'at Islam dan nilai-nilai islami lainnya menjadi komoditas dalam setiap orasi kampanye partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1993). *Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Aslam Nur. (2011). "Ulama dalam Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh di Awal Abad Kedua Puluh Satu." *Jurnal Humaniora*, Vol. 23, No. 3.
- Ahdi Makmur. (2012). "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1.
- A. Rani Usman. (2003). *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arfin Sudirman, Naura Nabila Haryanto. (2018). "Upaya Disaster Diplomacy Pemerintah Indonesia di Konflik Aceh Tahun 2005." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 3.
- Al-Chaidar, Ahamad, S. M., Dinamika, Y. (1999). *Aceh Bersimbah Darah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar

- Budiman Arif. (2017). "Partisipasi Ulama Dayah dalam Partai Politik Lokal Aceh pada DPC PNA, PA, dan PDA Kabupaten Aceh Selatan." *dalam Skripsi, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.*
- Bustamam-Ahmad, K., & Amiruddin, M. H. (2013). *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh.* Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
- Dahlil Imran, dan Ubaidullah. (2017). "Tantangan Pembangunan Perdamaian di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS))." *Jurnal JIM FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 4.
- Fikar W. Eda, dan Sharma S. Satya. (1999). *Aceh Menggugat.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ismail, M. G., dkk. (2001). *Aceh Jakarata Papua : Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik.* Jakarta: YAPPIKA.
- Junian Hijry Minarva, dan Bukhari. (2015). "Inisiasi Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh Tahun 1950-1953 dalam Perspektif Pergerakan Sosial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 1, No. 10.
- Kurnia Jayanti. (2013). "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005." *Jurnal Al-Turās*, Vol. 19, No. 1.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. (2016). "Relasi Islam dan Politik dalam Sejarah Politik Aceh Abad 16-17," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2.
- Misri A. Muchsin. (2018). "Kesultanan Peureulak dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara." *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2 No. 2.
- Muhammad Sahlan, dkk. (2019). "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh." *Jurnal Society*, Vol. 7, No. 2.

- Nazaruddin Syamsuddin. (1987). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nis Ika Herwati. (2007). Pemberontakan DI/TII Aceh 1953-1959, *Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Darma*, Yogyakarta.
- Riva Rusda. (2014). “Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Suatu Penelitian Terhadap Partai Aceh an Partai Daulat Aceh Di Aceh Barat Daya).” *dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh.
- Sri Suyanta. (2008). *Dinamika Peran Ulama Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Suadi Zainal. (2016). “Tranformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1.
- Syukur Kholil, Zulkarnaini Abdullah, dan Attarmizi. (2017). “Peran Komunikasi Politik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penyelesaian Konflik di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Al-Balagh*: Vol. 1, No. 2.
- Teuku IbrahimAlfian. (1987). *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Wasisto Raharjo Jati. (2014). “Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama.” *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 1.
- Kumparan, Mengenal Partai Lokal di Pemilu 2019, dari Eks GAM sampai Santri, diakses pada tanggal 20 Mei 2019
<https://kumparan.com/acehkini/mengenal-partai-lokal-di-pemilu-2019-dari-eks-gam-sampai-santri-1qr41N8ZcB5>